

Indikator Sistem Demokrasi Berbasis Konsep Otonomi Daerah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Muhammad Irpan¹, E rnawati Suwarno²

Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Muhammad Irpan e-mail: dosen02999@unpam.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

The implementation of a democracy indicator system based on the concept of regional autonomy has become increasingly significant in Indonesia following the political reform of 1998. This reform marked a fundamental shift toward democratic governance through decentralization and the redistribution of authority between the central and regional governments. This study examines how regional autonomy contributes to the development and implementation of democratic indicators at the local level within the framework of a unitary state. Using a normative juridical approach, the research analyzes constitutional provisions, statutory regulations particularly Law Number 23 of 2014 on Regional Government—and relevant legal doctrines. The findings indicate that regional autonomy, exercised through decentralization, deconcentration, and co-administration, provides an institutional foundation for democratic governance by enabling local governments to manage public affairs based on community participation and local aspirations. The study concludes that the effectiveness of democracy indicators in Indonesia is closely linked to the proper implementation of regional autonomy, as it strengthens citizen involvement, accountability, and the legitimacy of local governance within the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Regional Autonomy and Democracy Indicator System.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki fase penting dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Reformasi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan politik, tetapi juga sebagai penataan ulang sistem hukum dan tata kelola pemerintahan menuju perwujudan prinsip *good governance*. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami sebagai mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertumpu pada kedaulatan rakyat serta menjamin adanya pembatasan dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.

Salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi adalah pembagian kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu melalui teori trias pditica, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan serta menjamin adanya mekanisme *checks and balances*. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tidak diterapkan secara kaku, namun tetap memengaruhi struktur kelembagaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2001).

Prinsip pembagian kekuasaan dan pengawasan tidak hanya relevan pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat pemerintahan daerah. Dalam kerangka negara kesatuan, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, demokrasi pada tingkat lokal menjadi elemen penting dalam menilai

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui peran kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini mempertegas kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi lokal. Melalui otonomi daerah, masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dapat diimplementasikan secara lebih nyata pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam perspektif *good governance*, desentralisasi dan otonomi daerah dipandang sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan responsif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong pengelolaan sumber daya publik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif atau fiskal, tetapi juga dari sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dapat diinternalisasi dalam praktik pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi indikator sistem demokrasi dalam kerangka otonomi daerah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar normatif. Fokus ini penting untuk menilai sejauh mana otonomi daerah berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi lokal, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan sistem demokrasi berbasis konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian hipotesis atau pengolahan data statistik, melainkan pada pemahaman terhadap proses, mekanisme, serta praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku (*law in the books*) dan mengaitkannya dengan kenyataan penerapannya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana dan kebijakan terkait lainnya yang mengatur penyelenggaraan demokrasi dan otonomi daerah.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah implementasi indikator sistem demokrasi berbasis otonomi daerah pada tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan fokus pada praktik hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat daerah, mekanisme partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia sebagai konteks empiris, dengan mempertimbangkan karakteristik umum penyelenggaraan otonomi daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan demokrasi dan otonomi daerah.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka normatif dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara pengaturan normatif sistem demokrasi berbasis otonomi daerah dan implementasinya dalam praktik pemerintahan daerah.

TEMUAN PENELITIAN

Pelaksanaan indikator sistem demokrasi berbasis otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia harus tetap berlandaskan pada prinsip unitarisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang mencerminkan kesepakatan para pendiri bangsa untuk memilih bentuk negara kesatuan sebagai wujud cita-cita persatuan. Demokrasi, yang secara konseptual dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, menempatkan partisipasi dan kesetaraan warga negara sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik, meskipun dalam sejarah awalnya di Yunani kuno masih bersifat terbatas. Dalam konteks modern, demokrasi dipahami sebagai sistem yang diperlukan untuk menjamin kebebasan, keberagaman, serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara, sehingga implementasi otonomi daerah harus memperkuat partisipasi rakyat dan akuntabilitas pemerintahan daerah tanpa mengabaikan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan.

Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya, demokrasi memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri, demokrasi dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, demokrasi membantu perkembangan kapasitas manusia lebih besar dari sistem yang lain, demokrasi menjamin perkembangan tingkat persamaan politik yang lebih tinggi, dan dalam demokrasi terdapat kecenderungan bahwa antar semua negara demokratis tidak saling berperang. (Iwan K. Hamdan, 2012)

Secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event, seperti melalui pemilihan anggota DPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPD dan DPRD dan bahkan pada pemilihan Kepala Desa. Semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan celah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi di negara bersangkutan. Demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin negara bangsa dengan rakyatnya dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengkoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakannya yang dinilai merugikan kepentingan rakyat (Nomensen sinamo, 2010).

Secara umum ada dua asas demokrasi terpenting yaitu persamaan atau kesederajatan (equality) dan kebebasan (liberty). Kesamaan dalam konteks ini adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, asal-usul, golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama, sedangkan asas kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan setiap warga negara untuk bebas atau merdeka untuk mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkreasi bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan disini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan kepentingan umum, namun dibatasi oleh konstitusi, hukum dan etika.

Menurut Affan Gafar, suatu negara dikatakan demokratis atau tidak, tergantung dari ciri-cirinya, yaitu akuntabilitas dalam demokrasi, ada rotasi kekuasaan, rekrutmen politik secara terbuka, adanya pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Nomensen sinamo, 2010) Begitu pula menurut Miriam Budiardjo tentang ciri dari demokrasi itu sendiri yaitu adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, bebas menyatakan pendapat, berserikat, berorganisasi, beroposisi, adanya pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas (Nomensen sinamo, 2010).

Pemilihan umum yang bebas merupakan pilar utama demokrasi perwakilan sebagaimana dirumuskan International Commission of Jurists (Bangkok, 1965), yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab

kepada rakyat. Perbedaan mendasar antara pemerintahan demokratis dan non-demokratis terletak pada sumber legitimasi kekuasaan, di mana dalam demokrasi kewenangan negara dibangun atas kesepakatan rakyat, memungkinkan rakyat mengganti pemerintahan melalui mekanisme pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi juga mensyaratkan kesepakatan etis antara mayoritas dan minoritas, yakni kesediaan minoritas menerima keputusan mayoritas dan komitmen mayoritas untuk menghormati hak-hak minoritas. Secara normatif, demokrasi dibutuhkan karena manusia bersifat bebas, plural, dan setara, sehingga menuntut adanya persamaan kesempatan dalam pengambilan keputusan politik yang didukung oleh prinsip pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, kesetaraan, dan kebebasan.

Demokrasi yang dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda.

Miriam Budiardjo memaparkan perkembangan demokrasi kedalam tiga masa yaitu :

1. Masa republik Indonesia I yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer.
2. Masa republik Indonesia II yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukan aspek demokrasi rakyat.
3. Masa republik Indonesia III yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan sistem presidensiil. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.

Musyawarah merupakan karakter khas bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, sehingga partisipasi menjadi sumber penting gagasan dan solusi atas berbagai persoalan. Dalam konteks pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berfungsi sebagai wadah representatif di tingkat desa dan kelurahan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Seiring perkembangan paradigma pembangunan, partisipasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai keterlibatan pasif, melainkan sebagai pendekatan aktif untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku utama pembangunan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 mencerminkan upaya penerapan pendekatan partisipatif tersebut dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, serta lembaga sosial masyarakat, berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perencanaan pembangunan tahun 2020, sebagai tahun kedua RPJMD 2019–2023, mengusung tema “Mengembangkan Inovasi Daerah dan Ekonomi Kreatif serta Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kewilayahan.” Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan enam prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas layanan dasar, penanganan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan penguatan praktik demokrasi di tingkat lokal. Otonomi daerah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian kewenangan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong demokratisasi pemerintahan daerah melalui peningkatan partisipasi, akuntabilitas, dan kompetisi politik.

Indikator demokrasi pertama yang menonjol adalah kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang, mencerminkan adanya mekanisme demokrasi elektoral sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Meskipun dalam beberapa kasus muncul fenomena pasangan calon tunggal, keberadaan kolom kosong sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi tetap menjaga prinsip kompetisi sebagai

elemen fundamental demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum otonomi daerah mampu beradaptasi terhadap dinamika politik tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi.

Indikator kedua adalah partisipasi masyarakat, yang terlihat dalam berbagai mekanisme pemerintahan daerah, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai wadah partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan secara langsung, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris, meskipun kualitas partisipasi masih bervariasi antar wilayah.

Indikator ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Implementasi otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui DPRD dan forum publik. Penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD yang melibatkan pemangku kepentingan menjadi bentuk konkret akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat luas.

Indikator keempat berkaitan dengan pelembagaan demokrasi melalui struktur pemerintahan daerah. Pembentukan perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) mencerminkan upaya rasionalisasi birokrasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar penting bagi daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak hanya diwujudkan melalui pilkada, tetapi juga melalui mekanisme demokrasi langsung di tingkat desa, khususnya dalam pemilihan kepala desa. Pilkades menjadi ruang aktualisasi demokrasi langsung yang ditandai oleh kompetisi, partisipasi, dan kebebasan memilih. Kedekatan pemerintahan desa dengan masyarakat menjadikan demokrasi desa berperan strategis dalam memperkuat budaya demokrasi secara substantif.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi indikator demokrasi berbasis otonomi daerah, antara lain masih terbatasnya kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara bermakna, kecenderungan formalisasi partisipasi dalam Musrenbang, serta dominasi elit politik dan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi otonomi daerah belum sepenuhnya menjamin terwujudnya demokrasi yang berkualitas tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah berkontribusi signifikan terhadap penguatan indikator demokrasi di tingkat lokal, khususnya melalui mekanisme pemilihan umum, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, efektivitas demokrasi daerah sangat bergantung pada kualitas implementasi, komitmen pemerintah daerah, serta kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

PEMBAHASAN

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah mencerminkan nilai-nilai demokrasi dimana didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengandung esensi tentang masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah juga merupakan hak daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam peningkatan pelayanan publik maka partisipasi masyarakat sangat berguna dalam nilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi dan memonitor birokrat pelaksana, demi mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik di daerah tersebut. Dalam menilai kinerja pemerintah dalam pelayanan publik banyak indikator yang bisa dipergunakan antara lain akuntabilitas, responsivitas, orientasi tahap pelayanan, dan efisiensi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah wujud nyata tentang partisipasi aktif masyarakat yang berjenjang pada tingkatan-tingkatan yang dimulai dari tingkatan Rukun Tetangga, Kelurahan, Kecamatan hingga pada musyawarah di tingkat kabupaten/kota, yang diikuti oleh sebagian masyarakat, LSM serta kalangan akademis dan juga diikuti oleh pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif.

Selain partisipasi masyarakat juga pergantian kepemimpinan seperti pergantian Bupati / Walikota yang dilakukan pemilihan kepala daerah langsung, juga hingga pada pergantian kepala desa yang dilakukan melalui pemilihan kepala desa langsung. Pelaksanaan demokrasi di kabupaten/Kota sejalan dengan indikator demokrasi yang dikemukakan oleh Affan Gafar yang mengatakan suatu negara dikatakan demokratis atau tidak, tergantung dari ciri-cirinya, yaitu akuntabilitas dalam demokrasi, ada rotasi kekuasaan, rekrutmen politik secara terbuka, adanya pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat.
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Penerapan demokrasi di Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa demokratisasi harus dijalankan. Salah satu agenda yang harus dilakukan adalah mendekatkan kekuasaan negara kepada rakyat melalui daerah otonom dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan keterpencilan wilayah. Semakin banyak penduduk, semakin luas, dan terpencil suatu wilayah semakin banyak pula daerah otonom yang dibutuhkan.

Demokratisasi berarti menjadikan suatu sistem demokratis. Didalam memelihara kehidupan demokrasi dimana didalam tatanan pemerintahan Kabupaten/kota sebagai daerah otonom membuka ruang-ruang penyerapan aspirasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu juga upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat didalam menopang pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan maupun musyawarah lainnya serta mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi didalam pemilu. Selain itu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan keadilan. pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perangkat Daerah adalah unsur

pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dari pembahasan terdahulu mengenai permasalahan yang dikaji, maka, sebagai implikasi dari pokok-pokok bahasan, penulis mengemukakan beberapa Kesimpulan Dimana pelaksanaan indikator sistem demokrasi dapat dilakukan pada konsep otonomi daerah di Kabupaten/kota. Karena sebagaimana suatu daerah otonom yang di pimpin oleh seorang Bupati/Walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat, Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Mengurus dan mengatur sendiri program kerja berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Demokratisasi dalam pemerintahan kabupaten/kota di selenggarakan pada pemilihan kepala daerah langsung, pemilihan kepala desa dan juga pengambilan usulan masyarakat melalui musyawarah-musyawarah rencana pembangunan baik dari tingkatan Desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai perwakilan masyarakat dalam memberikan usulan tentang pembangunan. Demokratisasi dilakukan guna memenuhi semangat demokrasi di tengah masyarakat dalam tujuan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 mencerminkan nilai-nilai demokrasi sebab di dalam sistem yang demokratis, kewenangan dan kekuasaan itu dibangun dan dipelihara berdasarkan kesepakatan dari rakyatnya. Sementara dalam sistem yang tidak demokratis kesepakatan rakyat tidak menjadi bagian dari persyaratan. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengandung esensi tentang masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kabupaten/kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah mencerminkan nilai demokratis karena telah memenuhi semangat demokrasi di tengah masyarakat dalam tujuan pembangunan dengan mengambil kesepakatan kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemerintahan baik dari jenjang terendah yaitu desa/ kelurahan, kecamatan hingga jenjang kabupaten kota.

KE Simpulan

Hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen melalui pengaturan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan, menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi tawar sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, sehingga perlindungan hukum yang bersifat formal perlu dilengkapi dengan perlindungan yang bersifat substantif.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat fungsi hukum perdata dengan memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan pelaku usaha serta menjamin hak-hak konsumen secara lebih komprehensif. Regulasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum perdata. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Efektivitas perlindungan konsumen dalam kerangka hukum perdata masih bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan edukasi hukum agar hukum perdata mampu secara nyata menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Salman Magaluntung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara, Bandung, Fajar Media, cet.1, 2013.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa-Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa, Bandung, cet.I, Th.2010.
- Brian A. Garner, Black's Laws Dictionary, cet.XI, Thomson Bussiness, United States of America, 2004.
- Diane Rafitch dan Abigail Thernstorm, Ed. Demokrasi Klasik Dan Modern, Tulisan Tokoh-tokoh Ulung Sepanjang Masa, Penerjemah Harmoyo, Jakarta, Cet.II, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca perubahan Konstitusi, Malang, cet.I, Setara Perss, 2013.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, cet.XIV, 2011.
- Iwan K. Hamdan, Demokrasi Seolah-olah Kegetiran Terhadap Praktek Demokrasi, Cired-Net(Center For Information Of Regional Develovment Net-work, ITB-Piksi Input Serang, 2012.
- Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional-praktek ketatanegaraan indonesia setelah perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, cet.II, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
- Mac Iver, Negara Modern, Jakarta, Aksara Baru, 1980.
- Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Rineka Cipta 2001.
- Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1987.
- Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014, Jakarta, Permata Aksara, 2013.
- Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT.Gramedia, 1999.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.
- Muhammad Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan. Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Jakarta: Pt.Mutiara sumber Widya, 2007.
- Ngudi Astuti, Pancasila dan Piagam madinah, Jakarta Media bangsa cet.1, 2012.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta INSIST Press, 2000.
- Nomensen sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010.
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet-II, Yogyakarta, FH-UII Press, 2003. Brian Z. Tamanaha, On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom, Cambridge Univesity Press, 2004.
- S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta, cet.VI, Pustaka sinar harapan, 2012.
- Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Penerjemah Asril marjohan, Jakarta, Pustaka utama Grafiti, 2001.
- Samuel P. Hutington, Penerjemah Asril Marjohan, Gelombang Demokratisasi ketiga, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, cet.II, 2001.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, cet.VII, Liberty Yogyakarta, 2005.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Cet-3, Liberty, 2000.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

- Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang, Setra Press, 2012.
- Sutardjo Adisusilo, Demokrasi dan Pasang Surutnya, Jakarta, Basis, 1999.
- Thomas Meyer, Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan, Jakarta, Friedrich-Erbert-Stiftung, 2003.
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Jakarta, cet.II, Kencana, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Cet.1, Prestasi Pustaka raya, Agustus, 2010.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
- Peraturan daerah kabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2008 tentang kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
- Peraturan daerah kabupaten Tangerang No.14 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016
- Sejarah Kabupaten Tangerang, <https://tangerangkab.go.id/sekilas-tangerang/show/1>
- Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tangerang, <https://tangerangkab.go.id/sekilas-tangerang/show/1>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang
- Program Unggulan Kabupaten Tangerang, Web terpadu Kabupaten Tangerang 20 september 2019, <https://tangerangkab.go.id/sekilas-tangerang/show/827>
- M. Syaiful Anwar, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah oleh Kepala Daerah, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2012